



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Telp. (0644) 21229 Fax. (0644) 324210 Email: disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211
BIREUEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR ~~360~~ TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SMPS AL – FALAH SYUHADA
KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada SMPS AL - FALAH SYUHADA maka di pandang perlu untuk di berikan Izin Operasional Pendirian dan Pembukaan SMPS AL-FALAH SYUHADA Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
- b. bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
14. Permendiknas Nomor 12 tahun 2009 tentang Kriteria dan perangkat Akreditasi SMP/MTs;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional SMPS AL - FALAH SYUHADA Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen;
- KEDUA :** Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan kesekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Panitia Pendirian SMPS AL-FALAH SYUHADA Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bireuen
4 pada tanggal 16 Oktober 2017



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Drs. NASRUL YULIANSYAH, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600710 198503 1 005